



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURUL ICHWAN
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 693562

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.501.440.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 284 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/36 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 16720 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 451.440.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 256.127.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.344.907.773

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.104.974.773

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.104.974.773

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.